

Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Pengembalian Uang Dengan Permen di Kabupaten Bireuen

Sri Andrian¹, Munawir², Dian Eriani³

¹⁻³Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email: Andririani30@gmail.com¹, munawir.mz@gmail.com², dianeriani04@gmail.com³

ABSTRACT

Returning money using candy is a violation of Article 15 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that business actors in offering goods or services are prohibited from doing so by coercion or in other ways that can cause physical or psychological harm to consumers. Business actors return money using candy with an element of coercion, consumers are forced to take candy because there is no change and consumers feel disadvantaged. The aim of this research is to find out violations by business actors regarding refunds using candy. This research approach uses an empirical juridical approach, with data sources of primary, secondary and tertiary legal materials. After the data is collected it is then analyzed using descriptive analysis, a type of data processing aimed at finding out the actual situation and drawing conclusions. The results of this research are that business actors can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. If they return money using candy, they will be punished with imprisonment for a minimum of 2 years or a maximum of 6 years or a maximum fine of IDR. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). Apart from that, there is a prohibition on transactions using means of exchange other than money issued by Bank Indonesia which is regulated in Article 2 paragraph (3) of Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia which states that every act which states that the use of money or has the purpose of payment or obligation which must be fulfilled with money using rupiah. In an effort to resolve obstacles in consumer protection, the government should be more sensitive in socializing Law Number 8 of 1999, providing advice to consumers who need it, disseminating information in order to increase awareness of the rights and obligations and caution of consumers in consuming goods or service.

Key Words: *Consumer, Protection, Refunds*

ABSTRAK

Pengembalian uang menggunakan permen merupakan salah satu pelanggaran terhadap pasal 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau dengan cara yang lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Para pelaku usaha mengembalikan uang menggunakan permen dengan unsur pemaksaan, konsumen terpaksa mengambil permen karena tidak adanya kembalian dan konsumen merasa dirugikan. Tujuan penelitian ini agar mengetahui pelanggaran pelaku usaha terhadap pengembalian uang menggunakan permen. Penelitian ini pendekatan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan sumber

data bahan hukum primer, sekunder maupun tersier setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara analisis deskriptif jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta diambil kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini adalah pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila mengembalikan uang menggunakan permen dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun atau selama-lamanya 6 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah). Selain itu ada larangan tentang transaksi menggunakan alat tukar selain uang yang dikeluarkan oleh bank Indonesia yang di atur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang–Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menyatakan menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang menggunakan uang rupiah. Dalam upaya penyelesaian kendala-kendala dalam perlindungan konsumen hendaknya pemerintah dapat lebih peka untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Kata Kunci: *Perlindungan, Konsumen, Pengembalian Uang.*

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga hak-hak konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Di Kabupaten Bireuen, upaya pemerintah dalam hal pengembalian uang berkaitan dengan pembelian permen memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan dan keamanan konsumen. Dalam konteks ini, kami akan membahas langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah Kabupaten Bireuen untuk melindungi konsumen dari risiko pengembalian uang terkait pembelian permen.

Berdasarkan Pasal 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau dengan cara yang lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pengembalian uang menggunakan permen merupakan salah satu pelanggaran terhadap Pasal tersebut karena para pelaku usaha mengembalikan uang menggunakan permen melakukan dengan cara pemaksaan, konsumen terpaksa mengambil permen tersebut karena tidak adanya kembalian dan konsumen juga tidak mau jadi rugi. Pelanggaran ini banyak merugikan konsumen karena kita tidak bisa menggunakan permen untuk transaksi selanjutnya karena pelaku usaha menolak dan tidak bisa menerima permen tersebut karena

bukan alat tukar. Larangan tentang transaksi ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹

Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila mengembalikan uang menggunakan permen dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun atau selama-lamanya 6 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah).²

Selain itu ada larangan tentang transaksi menggunakan alat tukar selain uang yang dikeluarkan oleh bank Indonesia yang di atur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menyatakan menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang menggunakan uang rupiah.³

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai pelanggaran ini, hendaknya para pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan transaksi dan tidak merugikan konsumen. Itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW (*burgerlijk wetboek*) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik pengembalian dalam kaitannya dengan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 8 Tahun 1999 adalah bertindak sebagaimana konsumen.⁴

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi sebagaimana di atur dalam Undang-undang tersebut, mengingat betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan persepsi bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia di masa yang akan datang.

Menurut Sulistyowati “Hak konsumen dalam artian yang luas dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan dalam bersifat horizontal antara pihak produsen dan konsumennya.”⁵

Selain memperoleh hak sebagai balance, konsumen juga memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa kewajiban konsumen sebagai berikut:

¹Ade Nurmansyah, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembali Oleh Pelaku Usaha*, Jurnal penelitian, Universitas Pancasakti Pegal, 2020, hlm. 6.

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁴Pasal 1338 ayat (3) BW (*burgerlijk wetboek*).

⁵Sulistyowati, *Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hlm. 22.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dengan demikian, dari hasil bahasan yang telah lalu penulis ingin mengkaji dalam artikel ini dengan pembahsan Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Pengembalian Uang dengan Permen di Kabupaten Bireuen. Sehingga menjadi bahan untuk pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan suatu perilaku hukum dalam keseharian.

METODE KAJIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Teknik dalam menganalisa data penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis kemudian disimpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Menggunakan Permen

Untuk melindungi konsumen dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen salah satunya Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, disini disebutkan bahwa pelaku usaha akan dikenakan sanksi karena melanggar hak konsumen dipidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 6 tahun dan didenda sedikit-dikitnya Rp. 2000.000.000.00. (dua milyar rupiah). Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pengembalian uang atas barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Permen sebagai ilustrasi dalam pembahasan ini mungkin merupakan sebuah cara untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana suatu produk yang tidak memenuhi standar dapat dikembalikan dan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian uang

Alasan pedagang melakukan tindakan pengembalian uang menggunakan permen adalah karna uang receh sulit dicari, sulit untuk menyimpannya, konsumen menerima saja permennya, dan lebih menguntungkan. Karena alasan tersebutlah pemilik toko mengembalikan uang menggunakan permen, dan mereka tidak tau kalau tindakan tersebut melanggar Undang-Undang.⁶

Dalam konteks permen, misalnya, jika seorang konsumen membeli permen yang terbukti tidak aman atau tidak sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan, undang-undang memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan permen tersebut dan mendapatkan pengembalian uang sesuai dengan nilai pembelian. Pengembalian uang dalam kasus ini menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak memenuhi standar atau mengancam kesehatan mereka.

Tindakan mereka merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Undang-Undang ini terdapat peraturan dan pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Konsumen bisa mengadakan tindakan mereka tersebut ke lembaga yang melindungi konsumen, konsumen masih banyak yang tidak sadar akan haknya dan takut dengan pelaku usaha.

Undang-undang sudah menjamin keamanan dan keselamatan bagi konsumen yang ingin mengadakan tindakan pelaku usaha yang sudah melanggar hak konsumen, salah satunya perlindungan konsumen dibidang *represif*⁷:

1. Penyelesaian Sengketa

a. Umum

⁶ Nisa Uljannah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen Mengenai Pengembalian Uang Yang digantikan Dengan Permen*, Jurnal penelitian, Universitas Muhammadiyah, Palembang, hlm. 10, 2019.

⁷ Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan,
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama,
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya,
 - d. Pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang di ajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum.

b. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

2. Sanksi Hukum

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

b. Sanksi Pidana

1. Penuntut pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya;

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 Ayat (1) Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf E, Ayat (2), Dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah).
3. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 Ayat (1) Huruf D Dan Huruf F di pidana dengan penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana dengan paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
4. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
5. Terhadap sanksi pidana, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
 - a. Perampasan barang tertentu
 - b. Pengumuman keputusan hakim
 - c. Pembayaran ganti rugi
 - d. Perintah penghentian kegiatan yang tertentu yang menyebabkan kerugian konsumen
 - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
 - f. Pencabutan izin usaha

Upaya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Menggunakan Permen

Upaya yang dapat dilakukan untuk penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah dengan cara⁸ :

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa;
- b. Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan
- c. Bekerja sama dengan instansi yang terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, dan

⁸ Susilowati S. Dajaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan II Tangerang Selatan: sinar grafika, 2009.

- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Disamping karena badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan lembaga yang termasuk baru, kurangnya respon dari masyarakat terhadap badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu antara lain disebabkan karena:

- a. Kurangnya sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen dan badan penyelesaian sengketa konsumen
- b. Badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan bentukan pemerintah dan didominasi oleh pemerintah, sedangkan terhadap segala sesuatu yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat telah cenderung apriori, terutama terhadap permasalahan independensi dan kepentingannya
- c. Kurangnya dukungan dari pemerintah, misalnya dengan memberi tempat untuk kantor badan penyelesaian sengketa konsumen yang tidak terlihat oleh masyarakat, atau memberikan bagian dari gedung milik dinas tertentu dibawah lingkungan pemerintah kota, sehingga masyarakat semakin mengecilkan arti keberadaan badan penyelesaian sengketa konsumen.

Analisis hasil penelitian

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Menggunakan Permen bisa berfokus pada beberapa aspek penting terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan pengembalian uang:

1. Legalitas dan Perlindungan Konsumen: Penelitian ini mungkin menyoroti sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 efektif dalam melindungi konsumen terhadap praktik-praktik yang merugikan, termasuk pengembalian uang. Hal ini mencakup bagaimana undang-undang mengatur kewajiban produsen atau penjual dalam mengembalikan uang kepada konsumen dalam berbagai situasi, seperti barang cacat, penipuan, atau pembatalan transaksi.
2. Implementasi dan Tantangan: Analisis dapat mempertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan undang-undang tersebut di lapangan. Misalnya, mungkin ada tantangan terkait kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti bisnis atau penyedia layanan, dan bagaimana pemerintah atau lembaga pengawas menangani pelanggaran atau keluhan dari konsumen.

3. Pengaruh Teknologi dan Inovasi: Dalam konteks modern, penggunaan teknologi dan inovasi dalam praktik pengembalian uang juga menjadi bagian penting dari analisis. Misalnya, bagaimana platform e-commerce atau aplikasi mengelola proses pengembalian uang secara efektif dan adil bagi konsumen.
4. Perlindungan Konsumen di Era Digital: Sejauh mana undang-undang ini memperhitungkan dinamika baru dalam transaksi online dan digital juga bisa menjadi fokus. Hal ini termasuk keamanan transaksi, privasi data, dan perlindungan konsumen terhadap penipuan atau kebocoran informasi pribadi.
5. Permen sebagai Kasus Studi: Penggunaan "permen" sebagai studi kasus mungkin menunjukkan bagaimana undang-undang ini diterapkan dalam konteks spesifik. Misalnya, apakah ada kasus di mana konsumen mengalami masalah dengan produk permen tertentu dan bagaimana pengembalian uang diatur dalam konteks tersebut.

Dengan menganalisis aspek-aspek ini, penulis dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas dan relevansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam melindungi konsumen terhadap praktik-praktik yang merugikan terkait dengan pengembalian uang.

Upaya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Menggunakan Permen akan menyoroti berbagai aspek terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam konteks spesifik pengembalian uang yang melibatkan produk permen. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa dijelaskan dalam analisis tersebut:

1. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Penelitian ini akan mengulas tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap pengembalian uang. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak jujur atau merugikan, termasuk pengembalian uang dalam kasus produk yang tidak sesuai harapan atau cacat.
2. Implementasi Undang-Undang: Analisis akan menggali sejauh mana undang-undang ini telah diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, terutama dalam kasus pengembalian uang yang melibatkan produk permen. Hal ini mencakup bagaimana prosedur pengembalian uang diatur, siapa yang bertanggung jawab atas pengembalian uang (produsen, penjual, atau pihak ketiga), dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa diatur.

3. Tantangan dalam Implementasi: Penelitian akan mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Misalnya, kendala-kendala hukum, administratif, atau bahkan sosial yang mungkin mempengaruhi kemampuan konsumen untuk mendapatkan pengembalian uang secara tepat waktu dan adil.
4. Efektivitas Perlindungan Konsumen: Analisis akan menilai seberapa efektif undang-undang ini dalam melindungi konsumen terhadap praktik-praktik yang merugikan terkait dengan produk permen. Hal ini meliputi studi kasus atau data empiris yang menunjukkan seberapa sering konsumen berhasil mendapatkan pengembalian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
5. Rekomendasi dan Penyempurnaan: Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini dapat menawarkan rekomendasi untuk penyempurnaan atau perbaikan dalam implementasi undang-undang, baik dari sudut pandang regulasi, kepatuhan, maupun perlindungan konsumen secara keseluruhan.

Dengan demikian, analisis ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diimplementasikan dalam konteks pengembalian uang yang melibatkan produk permen, serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen secara umum.

PENUTUP

Perlindungan konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang mengenai pelanggaran dan sanksi yang bisa diterapkan ke pelaku usaha atau pun konsumen yang melanggar. Upaya pemerintah dalam melindungi konsumen di Kabupaten Bireuen terkait pengembalian uang dengan Permen (Peraturan Menteri). Berikut adalah beberapa kesimpulan utama dari penelitian tersebut:

1. Kepatuhan Pelaku Usaha: Pelaku usaha di Kabupaten Bireuen masih banyak yang belum sepenuhnya mematuhi aturan mengenai pengembalian uang kepada konsumen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.
2. Peran Pemerintah: Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Ini termasuk sosialisasi regulasi dan pemantauan terhadap pelaku usaha. Namun, upaya ini dianggap belum maksimal dan memerlukan peningkatan dalam hal intensitas dan efektivitas.

3. Sanksi dan Penegakan Hukum: Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan masih lemah. Banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup.
4. Kesadaran Konsumen: Kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pengembalian uang, masih rendah. Edukasi dan peningkatan kesadaran konsumen perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami hak-hak mereka dan berani menuntutnya.
5. Kolaborasi Antar Pihak: Diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut mengenai perlindungan konsumen menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa, memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan, bekerja sama dengan instansi yang terkait. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi, edukasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif di Kabupaten Bireuen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2019.
- Ade Nurmansyah, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha*, Jurnal penelitian, Universitas Pancasakti Pegal, hlm. 6, 2020.
- Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan III, Jakarta, Sinar grafika 2011.
- Ira Oemar dalam tulisannya yang berjudul “*Trend Pembayaran Modern dan Penetapan Harga Oleh Produsen*” Redaksi Kompas, 4 juni 2012.
- M. Alim Mansyur, *Pengakuan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Genta Press, 2007.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nisa Uljannah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen Mengenai Pengembalian Uang Yang digantikan Dengan Permen*, Jurnal penelitian, Universitas Muhammadiyah, Palembang.
- Rusli, T.S. and Boari, Yoseb; Amelia, D.A. (2024) Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Sulistyowati, *Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Sulistyowati, *Uang Kembalian diganti Permen Realita Jaman Sekarang*, Redaksi Kompasiana, 22-09-2010.
- Susilowati S. Dajaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan II Tangerang Selatan: Sinar Grafika, 2009.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, cetakan II, Jakarta, Rajagrafindo persada, 2010.